

ABSTRAKSI

Agung Sulistianto, "Pelaksanaan Jual Beli Padi Pada Petani Dengan Sistem Ijon Di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung".

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran hukum Islam yang memiliki sifat elastis dan universal, sehingga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan terbentuknya syari'at Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan, serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon pada petani, 2) tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon pada petani Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegritas dalam penelitian mengenai gejala perekonomian yang terjadi pada masyarakat tani Desa Neglasari, yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Dari data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa jual beli padi dengan sistem ijon di Desa Neglasari dinilai terdapat unsur *gharar* (spekulasi), akibat dari kesamaran barang yang dijual, dalam hal ini pembeli / pengijon tidak dapat menentukan dengan pasti berapa banyak hasil akhir pertanian padi yang diijonkan ketika masih muda dengan ketika masa panen, begitu juga dengan petani. Namun demikian, kerugian yang dialami oleh para petani dan pengijon akibat dari sistem ijon ini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan disisi lain sistem ijon dianggap oleh petani sebagai sarana penolong untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ketika mereka membutuhkan sebelum masa panen tiba. Sehingga dalam praktiknya jual beli tersebut menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Adat/kebiasaan terbagi menjadi dua, yaitu *adat shahihah* dan *adat bathilah*, sedangkan jual beli tersebut termasuk kepada adat *bathilah*. Dalam menyikapi permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama daerah setempat. Ada yang menyatakan bahwa jual beli tersebut sudah jelas dilarang dan ada pula yang membolehkan dengan alasan dan faktor-faktor tertentu.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon, merupakan jual beli berupa hasil tanaman pertanian sebelum masa panen merupakan jual beli yang dilarang. Dalam perspektif muamalah, jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi syarat, dan rukun jual beli. Dan setiap jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (spekulasi), itu haram. Jika dilihat dari rukun jual beli, jual beli tersebut adalah sah, akan tetapi dari unsur syarat jual belinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan jual beli tersebut menjadi cacat dan hukumnya adalah haram.